



PUTUSAN

Nomor 506/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUT GEARBULK AG, tempat kedudukan Wisma 46 Kota BNI Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, RT.001/RW.008, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, alamat surat: PT. PreciousNine Consulting, Cyber 2 Tower Lt. 18, Jl. HR Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 13, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Patricia Guerra/Alexander Vogel, selaku Director, selanjutnya memberikan kuasa kepada: Lili Tjitadewi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Siti 'Aisyah, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-130/PJ./2013, Tanggal 22 Januari 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 38656/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 12 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Kronologi sengketa pajak yang diajukan banding

Bahwa kepada Pemohon Banding diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan surat Nomor : Pem-47/WPJ.07/KP.1005/2009 tanggal 9 Juli 2009 yang menyebutkan adanya Temuan bahwa Pemohon Banding kurang memasukkan omset pada SPT Tahunan PPh Badan atas penerimaan dari PT. Tanjung Enim Lestari sebesar Rp 44.525.020.501,00;

Bahwa berdasar pada temuan tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00026/207/07/022/09 tanggal 21 Agustus 2009 (Masa Pajak Januari s.d Desember 2007) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp6.442.230.338,00 (dengan perincian PPN Kurang dibayar sebesar Rp4.452.502.051 dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp 1.989.728.287);

Bahwa terhadap SKPKB PPN Nomor : 00026/207/07/022/09 tersebut Pemohon Banding ajukan keberatan dengan surat Pemohon Banding Nomor : 102/GAG-Ind/11/2009 tanggal 16 Nopember 2009 diterima di Terbanding tanggal 19 Nopember 2009 dengan alasan penerbitan SKPKB PPN tersebut didasarkan pada koreksi pemeriksa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa setelah menelaah keberatan Pemohon Banding, Peneliti Keberatan menyampaikan Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan (PHPK) dengan surat Nomor: S-2148/WPJ.06/2010 tanggal 17 September 2010, yang menyampaikan pendapat Penelaah Keberatan antara lain :

Bahwa kegiatan usaha pokok Gearbulk adalah angkutan laut internasional untuk barang. Koreksi positif dilakukan atas penerimaan yang kurang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan sehubungan dengan penerimaan dari PT. Tanjung Enim Lestari (PT. TEL) sebesar Rp 44.525.020.501,00;

Bahwa terkait sanggahan Gearbulk, penelaah melakukan penelitian atas pemenuhan syarat agar pengangkutan laut tidak dikenakan PPN sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 yang mengatakan "tidak termasuk pengertian penyerahan Jasa Angkutan Umum di laut yang tidak dikenakan PPN" bila:

- Ada perjanjian lisan atau tulisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal hanya dipergunakan untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan/atau untuk mengangkut orang, yang terikat dengan perjanjian dengan Pengusaha Angkutan laut, dalam satu perjanjian (trip).

Bahwa berdasarkan penelitian atas "voyage schedule, Cargo Manifest serta Freight Invoice", tidak terdapat keterangan yang membuktikan bahwa keberangkatan kapal (shipping) memuat barang dari shipper atau pengirim berbeda. Dalam Voyage Schedule hanya disebutkan keterangan mengenai pelabuhan tujuan serta spesifikasi perjalanan yang akan ditempuh kapal;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut barang milik PT. TEL juga digunakan untuk mengangkut barang milik perusahaan lain dalam satu perjalanan (trip), sehingga syarat kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KMK Nomor 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 tidak terpenuhi;

Bahwa dengan demikian penelaah berpendapat bahwa penyerahan jasa angkutan laut yang dilakukan Pemohon Banding terutang PPN sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) KMK Nomor 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003;

Bahwa terhadap Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan tersebut pada butir a Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan Pendapat penelaah Keberatan dimaksud karena berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KMK Nomor 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003;

Bahwa terhadap pengajuan keberatan Pemohon Banding sebagaimana tersebut pada butir 3, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor : KEP-973/WPJ.06/2010 Tentang Keberatan Pajak Atas Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang berisi menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor : 102/GAG-Ind/11/2009 tanggal 16 Nopember 2009 dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00026/207/07/022/09;

Alasan Pengajuan Banding.

Bahwa terhadap dasar penolakan keberatan Pemohon Banding sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan (PHPK) dengan surat Nomor: S-2148/WPJ.06/2010 tanggal 17 September 2010, sebagaimana tersebut pada angka romawi I butir 4 di atas, Pemohon Banding menyatakan menolak Pendapat penelaah keberatan dimaksud, dan mengajukan banding atas KEP-973/WPJ.06/2010 dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah benar bahwa antara Pemohon Banding dengan PT. Tanjung Enim Lestari (PT. TEL) memiliki perjanjian tertulis ("*Contract of Affreightment*") tertanggal 1 Juli 2006 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Bahwa adalah tidak benar bahwa kapal hanya untuk mengangkut muatan PT TEL, karena dalam satu perjalanan (trip), kapal tersebut juga digunakan untuk mengangkut muatan milik perusahaan lain, dan pembuktian hal ini telah Pemohon Banding sampaikan dalam proses pemeriksaan serta penyelesaian keberatan. Adapun pembuktian yang Pemohon Banding sampaikan berupa beberapa dokumen berupa Voyage Schedule Cargo Manifest serta Freight Invoice yang mencantumkan Nama vessel, nomor Voy, Name of Master, port of loading, sailing date, dan waktu tempuh dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain, yang secara jelas menunjukkan: "bahwa dalam satu perjalanan (trip) kapal yang digunakan bukan semata-mata mengangkut muatan PT. TEL, melainkan juga mengangkut muatan perusahaan lainnya, seperti:

- Kimberly Clark Taiwan;
- Columbus Stainless (PTY) Ltd;
- Tenaris Global Services SA;
- PT Rolitrans International
- Acacruz Cellulose SA
- Siderca S.A.I.C.

Bahwa oleh karena itu, penyerahan jasa angkutan laut yang dilakukan Gearbulk tidak terutang PPN dan koreksi atas DPP PPN sebesar Rp 44.525.020.501,000 harus dibatalkan;

Bahwa selanjutnya dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa jasa angkutan laut yang dilakukan oleh Gearbulk diserahkan di jalur pelayaran internasional. Sehingga mengingat, jasa tersebut dilakukan di luar wilayah pabean Indonesia, maka tidak ada PPN yang terhutang atas penyerahan jasa angkutan laut ini. Dengan demikian koreksi atas DPP PPN sebesar Rp 44.525.020.501,00 harus dibatalkan;

Bahwa berdasar Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Terbanding dengan surat Nomor : Pem.47/WPJ.07/KP.1005/2009 tertanggal 9 Juli 2009, koreksi yang dilakukan pemeriksa didasarkan pada ekualisasi antar peredaran bruto PPh Badan yang seluruhnya {100 % (seratus persen)} dianggap sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Gearbulk. Koreksi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyatakan atau mengatur bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasar Pasal 12 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penghitungan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sebagaimana telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan telah benar kecuali Direktur Jenderal Pajak mempunyai bukti bahwa penghitungan pajak oleh Wajib Pajak dimaksud adalah tidak benar.

Bahwa oleh karena Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti namun Terbanding justru menyebutkan bahwa "Wajib Pajak tidak dapat membuktikan bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut barang milik PT. TEL juga digunakan untuk mengangkut barang milik perusahaan lain dalam satu perjalanan (trip), sehingga syarat kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KMK No. 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 tidak terpenuhi";

Bahwa Terbanding memberikan pernyataan yang salah bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti, justru yang terjadi adalah sebaliknya yaitu bahwa Terbanding tidak dapat menyampaikan bukti dan/atau alasan bahwa pembuktian Pemohon Banding adalah salah, serta tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding menyalahi peraturan perundang-undangan pajak;

Bahwa maka koreksi atas DPP PPN sebesar Rp 44.525.020.501,00 harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena Terbanding melakukan koreksi menggunakan metode tidak langsung, yaitu melakukan ekualisasi antara Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi obyek pajak untuk jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai adalah sama dengan Dasar Pengenaan Pajak (peredaran bruto) yang menjadi obyek pajak untuk jenis pajak Pajak Penghasilan. Dasar koreksi pemeriksa dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena "karakteristik" jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai adalah sangat berbeda dengan "karakteristik" Pajak Penghasilan;

Perbedaan tersebut antara lain dapat terlihat dari perbedaan :

- Obyek pajak dan tarif pajak
- Saat terutangnya pajak

Bahwa maka koreksi atas DPP PPN sebesar Rp 44.525.020.501,00 tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga harus dibatalkan;

Kesimpulan;

Berdasar pada alasan banding Pemohon Banding tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar Terbanding melakukan koreksi dan (Penelaah Keberatan) mempertahankan keberatan tidak didasarkan pada pembuktian dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan;

Bahwa Pemohon Banding telah membuktikan bahwa Pemohon Banding nyata-nyata tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Pajak Pertambahan Nilai) yang berlaku, termasuk telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KMK Nomor 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003, sehingga atas penyerahan jasa angkutan laut yang Pemohon Banding lakukan tidak terutang Pajak pertambahan Nilai;

Bahwa sehingga koreksi DPP PPN sebesar Rp 44.525.020.501,00 harus dibatalkan, dan sebagai akibatnya Pajak yang terutang oleh Pemohon Banding adalah Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 38656/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 12 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-973/WPJ.06/2010 tanggal 15 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor: 00026/207/07/022/09 tanggal 21 Agustus 2009, atas nama : BUT Gearbulk AG, NPWP: 01.060.819.8-022.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1 RT.001/ RW.008, Karet Tengsin Jakarta Pusat, alamat surat : PT PreciousNine Consulting, Cyber 2 Tower Lt. 18, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13, Jakarta, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 38656/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 12 Juni 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 6 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 1 Oktober 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 26 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 30 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *A quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I SYARAT FORMAL PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (P.K).

I.1. JANGKA WAKTU PENGAJUAN P.K

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak nomor Put.38656/PP/M.IV/16/2012 yang diucapkan tanggal 12 Juni 2012, telah dikirim kepada Pemohon PK (SEMULA Pemohon Banding) pada tanggal 2 Juli 2012, dan Surat Permohonan PK, diajukan pada tanggal 24 September 2012, sehingga permohonan PK memenuhi syarat formal dalam jangka 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

I.2. SYARAT-SYARAT PENGAJUAN P.K

Dasar hukum yang dipergunakan Pemohon PK mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah Pasal 91 Huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu Apabila terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Uraian tentang dasar hukum pengajuan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK (semula Pemohon PK) disampaikan lebih lanjut dalam bagian Alasan Peninjauan Kembali di bawah ini.

II KEABSAHAN SURAT KUASA MERUPAKAN POKOK SENGKETA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa mengenai keabsahan surat kuasa antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan Termohon PK (semula Terbanding) timbul dalam persidangan Majelis IV Pengadilan Pajak yang memeriksa permohonan banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding).

Adapun sengketa tentang keabsahan surat kuasa tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 506/B/PP/PJK/2013



A Kronologis Sengketa

- 1 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 973/WPJ.06/2010 diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 2010.
- 2 Surat Permohonan Banding tanpa nomor tanggal 27 Januari 2011 ditandatangani oleh Nuryadi Mulyodiwarno yang memperoleh kuasa dari Arthur Edward Morgan Jones (tertulis Direktur BUT Gearbulk AG), dan surat Permohonan Banding tersebut diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Februari 2011 dengan cara diantar.
- 3 Pada persidangan tanggal 15 Nopember 2011, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menunjukkan surat kuasa khusus nomor 05/BD2007/2011 dan Arthur Edward Morgan Jones (tertulis Direktur BUT Gearbulk AG) kepada Nuryadi Mulyodiwarno, untuk mewakili (termasuk menandatangani) dan/atau mengurus proses banding Pajak Pertambahan Nilai atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP 973/WPJ.06/2010 tertanggal 15 November 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak 2007 No. 00026/207/07/022/09 tanggal 21 Agustus 2009 Masa Januari - Desember 2007.

Dalam surat kuasa khusus tersebut, tertulis ditandatangani di Jakarta, 19 Januari 2011. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Arthur Edward Morgan Jones adalah pemegang paspor British dengan nomor 094589646. Oleh karena itu Terbanding meminta bukti bahwa pada saat tanggal ditandatangani surat kuasa tersebut, Arthur Edward Morgan Jones benar berada di Jakarta.

- 4 Dalam persidangan tanggal 10 Januari 2012, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa terdapat kesalahan pencantuman tempat penandatanganan dalam surat kuasa khusus nomor 05/BD2007/2011 tanggal 19 Januari 2011, dimana dalam surat kuasa khusus tersebut tertulis ditandatangani di Jakarta, seharusnya ditandatangani di London.

Oleh karena itu, surat kuasa tersebut diperbaiki, dengan cara kata Jakarta dalam surat kuasa tersebut dicoret, diparaf dan dinotariskan melalui notaris Pauline A Rivers (Mole Cottage, 23 Creek Road, Hampton Court, East Molesey) pada tanggal 21 November 2011. Surat kuasa khusus tersebut

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperbaiki tersebut dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 2011.

B MENURUT TERMOHON PK (semula Terbanding)

- 1 Bahwa surat permohonan banding tanpa nomor tanggal 27 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Nuryadi Mulyodiwarno (kuasa) dan diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Februari 2011, didasarkan pada surat kuasa khusus yang tidak sah karena surat kuasa khusus yang dilampirkan pada surat permohonan banding tersebut tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
- 2 Bahwa sesuai dengan hukum perdata internasional, sebuah surat kuasa yang dibuat di luar negeri haruslah dilegalisasi oleh KBRI setempat. Bila tidak ada legalisasi itu, maka tidak dapat diterima. Legalisasi KBRI untuk memberi kepastian hukum tentang kebenaran surat kuasa. Dengan legalisasi, tidak ada keraguan atas pemberian kuasa.
- 3 Bahwa surat kuasa khusus baru dilakukan legalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 2011, sedangkan surat keputusan keberatan diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 2010 sehingga surat kuasa khusus tersebut dibuat dan disampaikan melewati batas waktu tiga bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, surat permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan banding sehingga Termohon PK mengusulkan kepada Majelis Hakim agar permohonan banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding) atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-973/WPJ.06/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor 00026/207/07/022/09 tanggal 21 Agustus 2009 tidak dapat diterima.
- 4 Dalam persidangan Terbanding juga merujuk pada ketentuan Undang-Undang Tata Usaha Negara (TUN) yang mengatur bahwa dalam hal pemberi kuasa berada di luar negeri maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh KBRI setempat.

C MENURUT PEMOHON PK (SEMULA PEMOHON BANDING).

Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas tanggapan Termohon PK (semula Terbanding), dan Pemohon PK (semula Pemohon Banding)

Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Nuryadi Mulyodiwarno tersebut merupakan Surat Kuasa Khusus yang sah sejak pertama kali ditandatangani.

Ketidaksetujuan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tersebut kami dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta hukum sebagai berikut :

1 Kedudukan Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasar pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Pajak memang berada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Ada 2 Pengadilan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yaitu (1) Pengadilan Tata Usaha Negara dan (2) Pengadilan Pajak. Pengadilan Tata Usaha Negara diatur oleh UU No. 5 Tahun 1986, sedangkan Pengadilan Pajak, diatur oleh UU No 14 Tahun 2002, sehingga masing-masing Pengadilan mempunyai tingkat atau kedudukan yang sama, dan tunduk pada Undang-undangnya masing-masing. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara tidak dapat diberlakukan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, atau ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara. Hal tersebut antara lain dapat diketahui dari beberapa fakta sebagai berikut yang menjelaskan beberapa perbedaan antara Pengadilan Pajak dengan Pengadilan TUN:

a Pembentukan Pengadilan Pajak didasarkan pada Undang-undang tersendiri yang berbeda dengan Undang-undang yang menjadi dasar terbentuknya Pengadilan TUN.

Oleh karena itu, kedudukan kedua Pengadilan ini sejajar. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sedangkan Undang-Undang Pengadilan Pajak dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU Tata Usaha Negara hanya berlaku untuk ruang lingkup yang diatur dalam perundang-undangan Tata Usaha Negara, dan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak hanya berlaku untuk ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi skema kekuasaan kehakiman seperti yang termuat dalam Wikipedia menunjukkan hal ini.

- b Apabila Terbanding ataupun Pemohon Banding tidak puas dengan keputusan Pengadilan Pajak, maka upaya hukum selanjutnya adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung; sedangkan bila tidak puas atas keputusan Pengadilan TUN, maka upaya hukum selanjutnya adalah ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- c Pengadilan Pajak hanya berada di ibukota, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara berada di ibu kota kabupaten dan pengadilan tinggi di ibu kota propinsi di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, karena Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus maka yang berlaku adalah ketentuan khusus dalam UU Pengadilan Pajak dan tidak mengacu pada ketentuan dalam UU TUN. Oleh karena itu ketentuan surat kuasa seperti diatur dalam Hukum Acara UU TUN tidak berlaku bagi tata beracara di Pengadilan Pajak yang diatur sendiri dalam Bab IV UU No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak.

- d Sengketa yang disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Pajak bukan sengketa Perdata.

Terbanding merujuk pada Putusan MA 3038/kpdt/1981, yang menyatakan bahwa surat kuasa yang dibuat di luar negeri juga harus dilegalisir KBRI setempat.

Putusan MA di atas jelas berkode kpdt, yang artinya putusan perdata, padahal sengketa di pengadilan pajak bukan sengketa perdata. Sehingga putusan MA perdata tidak dapat dirujuk. Sehingga putusan kpdt tidak berlaku bagi pengadilan pajak.

Sengketa Pajak merupakan sengketa antara Wajib Pajak dengan Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat jenderal Bea dan Cukai ataupun Pemerintah Daerah), sedangkan sengketa perdata adalah sengketa antara orang - orang pribadi, sehingga ketentuan yang terkait dengan perdata tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang terkait dengan sengketa pajak.

- 2 Surat Kuasa berlaku sejak ditanda-tangani dan bukan sejak dilegalisasi.

Suatu Surat Kuasa merupakan suatu peristiwa hukum, dan bisa disebut sebagai bersifat konstitutif. Suatu surat kuasa digolongkan sebagai bersifat



konstitutif karena menyangkut atau mempunyai akibat hukum seperti hak dan kewajiban yang bersifat hukum. Suatu surat kuasa merupakan suatu peristiwa di mana seseorang memberikan suatu hak kepada orang yang lain untuk melakukan suatu tindakan hukum atas namanya.

Sedangkan tindakan administratif tidak menimbulkan peristiwa hukum.

Peristiwa Hukum yang bersifat konstitutif, termasuk pemberian surat kuasa dimulai pada saat ditandatangani, sedangkan tindakan yang bersifat administratif tidak menimbulkan peristiwa hukum.

Sebagai contoh:

- a seorang bayi yang dilahirkan pada tanggal 10 Februari 2012, maka akte kelahirannya mungkin saja baru diurus pada 10 Maret 2012. Namun karena akte kelahiran bersifat administratif, tidak dapat dikatakan bahwa bayi tersebut lahir tanggal 10 Maret 2012, karena bayi sungguh sudah lahir pada 10 Februari 2012. Akte kelahiran merupakan peristiwa administratif, merupakan legalisasi lahirnya bayi tersebut;
 - b Apabila pada tanggal 10 Februari 2012, Direksi suatu Perseroan Terbatas (PT) mengagunkan harta PT tersebut, tanpa mendapat persetujuan lebih dulu dari komisaris seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), maka apabila dikemudian hari komisaris meratifikasi tindakan Direksi tersebut, maka tindakan mengagunkan tetap berlaku sejak 10 Februari 2012, bukan sejak ratifikasi komisaris dilakukan.
 - c Seorang Direktur suatu perusahaan melakukan tindakan hukum tertentu (misalnya menjual asset perusahaan) pada tanggal 20 Maret 2011 dan baru disahkan dalam Rapat Umum Pemegang saham pada tanggal 15 Februari 2012, maka tindakan hukum Direktur tersebut tetap berlaku sejak tanggal 20 Maret 2011 dan bukan sejak Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 15 Februari 2012. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut merupakan peristiwa administratif, melegalisasi suatu perbuatan hukum. Penjualan harta tetap terjadi pada tanggal 20 Maret 2011.
- 3 Keseimbangan hak antara Terbanding dan Pemohon Banding
- Dalam mengadili perkara maka hakim harus memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara adil dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara. Azas ini dikenal dengan "*audi et alteram partem*".



Asas ini telah tercermin pula dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Bagaimana perwujudannya dalam Undang-Undang Perpajakan? Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 tahun 2009, selanjutnya disebut UU KUP, diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak diberi kesempatan untuk membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan sanksi dst yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penjelasan Pasal 16 UU KUP antara lain menyebutkan bahwa "sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan wajib pajak".

Dengan demikian jelas bahwa kesalahan tulis oleh Direktur Jenderal Pajak dapat dibetulkan karena tidak akan menimbulkan persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak. Dengan perkataan lain, kesalahan tulis tersebut merupakan kesalahan yang bersifat administratif, dan bukan konstitutif.

Berdasarkan prinsip kesetaraan keadilan, dan kepastian hukum, maka kesalahan tulis yang terjadi pada surat kuasa kami, juga seharusnya dapat dibetulkan karena merupakan suatu yang bersifat manusiawi, bersifat administratif, dan tidak mengandung persengketaan (sengketa perpajakan) antara Pemohon Banding dengan Terbanding, dan tidak pula berakibat pada peristiwa hukum sebagaimana dimaksudkan dengan pemberian kuasa tersebut. Peristiwa hukum terkait dengan Surat Kuasa kepada Nuryadi Mulyodiwarno tetap terjadi pada tanggal 19 Januari 2011. Peristiwa hukum pemberian kuasa telah lahir pada tanggal 19 Januari 2011, dan legalisasi oleh KBRI hanya bersifat administratif saja yang tidak menimbulkan "kelahiran" suatu surat kuasa. Oleh karena itu tanggal berlakunya surat kuasa adalah tetap pada tanggal 19 Januari 2011.

4 Ketentuan tentang Surat Kuasa dalam UU Pengadilan Pajak.



- a Dalam Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang Surat Kuasa dan persyaratannya, adapun yang sudah diatur adalah tentang Kuasa Hukum. Kuasa Hukum Pajak/Kuasa dalam UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat Kuasa dari pemberi kuasa untuk mendampingi atau mewakili mereka dalam beracara di Pengadilan Pajak.
- b UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan satu-satunya Undang-undang yang secara khusus menentukan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 (2) UU No. 14 tahun 2002.
- c Selanjutnya juga disyaratkan bahwa kuasa hukum harus memiliki pengetahuan yang luas di bidang perpajakan. Ini semua diperlukan untuk melindungi pihak yang berperkara agar tidak dirugikan oleh pihak yang mewakilinya di Pengadilan Pajak.
- d Oleh karena UU Perpajakan ataupun UU Pengadilan Pajak tidak mensyaratkan surat kuasa yang dibuat di Luar Negeri untuk dilegalisasi di KBRI, maka legalisasi oleh KBRI bukan merupakan bukti sahnya suatu surat kuasa. Legalisasi ini semata-mata dilakukan oleh Pemohon Banding, demi tertib administrasi dan konfirmasi kebenaran surat kuasa tersebut.
- e Legalisasi oleh KBRI hanya bersifat administratif saja, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Karena surat kuasa adalah sah sejak ditanda-tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Oleh karena itu, maka tanggal surat kuasa bagi Nuryadi Mulyodiwarno berlaku sejak 19 Januari 2011, seperti yang diakui oleh pemberi kuasa; dan bukan pada tanggal diperbaiki akibat salah tulis ataupun pada saat legalisasi oleh KBRI yang hanya bersifat administratif.
- f Bila dikehendaki legalisasi oleh KBRI akan dijadikan keharusan atau persyaratan di Pengadilan Pajak maka terlebih dahulu diperlukan suatu penegasan berupa ketentuan/aturan oleh Ketua Pengadilan Pajak



mengenai keharusan baru ini, secara tertulis dan berlaku ke depan. Tidak berlaku surut karena akan menodol rasa keadilan.

- g Surat kuasa yang dipermasalahkan terjadi dalam ranah Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, karena Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Khusus maka yang berlaku adalah Undang-undang dan ketentuan dalam UU Perpajakan dan UU Pengadilan Pajak, serta kebiasaan beracara dalam Pengadilan Pajak. Sesuai prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan dalam UU Perpajakan dan UU Pengadilan Pajak berlaku bagi beracara di Pengadilan Pajak.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan ringkasan sehubungan dengan pendapat dari saksi ahli MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP SH, yang bertempat tinggal di Perumahan Tanjung Mas Raya Estate Blok C 6 / 10 RT 002, RW 001 Tanjung Barat, Jaga Karsa, Jakarta Selatan, yang antara lain menyatakan hal-hal berikut :

Supaya Surat Kuasa Khusus yang dibuat diluar negeri sah memenuhi syarat formil dan materil, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Harus memenuhi bentuk dan syarat "pokok" yang ditentukan dalam Pasal 118 ayat (1) jo. Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 :

- bentuknya : "tertulis" (*schriftelyk, in writing*),
- isinya, memuat penjelasan :
 - a Kuasa berdasar Surat Kuasa tersebut berperan dan bertindak mewakili pemberi kuasa (principal) di depan Pengadilan dengan menyebut kompetensi absolut atau relatif (dalam hal ini Pengadilan Pajak),
 - b Menyebut identitas dan kedudukan para pihak,
 - c Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan

- 2 Harus memenuhi "syarat tambahan", berupa "legalisasi" dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dinegara mana Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat, sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU Peratun dan Yurisprudensi tetap ; dengan penjelasan berikut :

- satu segi Surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar negeri, tetap tunduk pada "syarat — syarat pokok" yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) jo. Pasal 123 HIR dan SEMA

Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 jo. Pasal 34 UU No. 14 / 2002, sesuai dengan asas "*Lex Fori*" yakni ketentuan hukum acara dari negara dimana gugatan diajukan (dalam hal ini hukum acara perdata Indonesia),

- akan tetapi, selain harus memenuhi syarat-syarat pokok tersebut, harus juga memenuhi "syarat tambahan", berupa "legalisasi" KBRI atau Konjen RI di negara mana Surat Kuasa itu dibuat.

3 Syarat Legalisasi tersebut, bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) kepada Pengadilan/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu, bahwa pihak pembuat Kuasa dan pembuatan Surat Kuasa, benar-benar dibuat oleh orang tersebut dinegara tempat dimana kuasa itu dibuat.

Dengan demikian, dengan adanya legalisasi dimaksud, tidak ada lagi keraguan mengenai kebenaran Surat Kuasa Khusus yang bersangkutan.

Selanjutnya, atas pertanyaan :

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam melegalisasi surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri namun dilegalisasi terlambat seperti berikut ini. Surat Kuasa Khusus dibuat di luar negeri pada tanggal 27 Januari 2011. Akan tetapi tidak dilegalisasi oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia (KBRI, Konjen RI) di negara tersebut. Namun berdasar Surat Kuasa yang tidak dilegalisasi itu, Kuasa telah mengajukan Permohonan Banding di Pengadilan Pajak.

Kemudian sewaktu proses pemeriksaan berjalan, telah dilakukan penyempurnaan atas Surat Kuasa itu, dengan cara melegalisasinya di KBRI setempat pada tanggal 2 Desember 2011.

Apakah dengan dilegalisasinya Surat Kuasa semula pada tanggal 2 Desember 2011, mengakibatkan Surat Kuasa tersebut sah menurut hukum ?

Saksi ahli, M Yahya Harahap berpendapat sebagai berikut:

Apabila permasalahan hukum yang dikemukakan di atas didekati penyelesaiannya dari asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang digariskan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 / 2009), dihubungkan dengan asas yang mewajibkan pengadilan harus membantu pencari keadilan (*justitiabelen*) mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang digariskan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal 119 HIR pada satu segi, dikaitkan dengan pendekatan ajaran *judicial activism* pada segi lain, maka dengan dilegalisasinya Surat Kuasa Khusus tersebut pada tanggal 2 Desember 2011, Surat Kuasa Khusus yang dipegang Penerima Kuasa dalam perkara yang bersangkutan dapat dinilai dan dianggap, "sah menurut hukum" (wettig, lawful), seperti yang dijelaskan berikut ini :

1 Berdasar Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009 maupun Pasal 119 HIR, Pengadilan dan Hakim dilarang melakukan peradilan secara sempit dan formalistik atau formalistic legal thingking

a Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 / 2009, berbunyi :

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"

Pasal 2 ayat (4) ini, memancarkan asas :

- peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan
- Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut, yang dimaksud dengan "peradilan sederhana" adalah: "pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif"

Namun demikian, penerapan asas sederhana ini, tidak boleh mengenyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan

b Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009, berbunyi :

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"

Berdasar Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009 ini, Pengadilan dan Hakim yang bertindak menyelesaikan perkara :

- dituntut membantu pencari keadilan mengatasi segala hambatan dan rintangan, dan juga
- Pengadilan / Hakim dituntut mengatasi segala hambatan dan rintangan demi untuk "tercapai" tegaknya asas pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009 ini, jauh sebelumnya telah ditegaskan dalam Pasal 119 HIR, Pasal 143 RBG, yang berbunyi :



"Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberi nasehat dan bantuan kepada Penggugat atau wakilnya dalam hal mengajukan tuntutan/gugatan"

Bertitik tolak dari asas yang menuntut pelaksanaan peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan yang digariskan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009 serta yang "mewajibkan pengadilan memberi bantuan" kepada pencari keadilan serta "mengharuskan Pengadilan I Hakim mengatasi segala hambatan dan rintangan", berarti menurut hukum, Pengadilan/Hakim tidak dibenarkan melaksanakan penyelenggaraan peradilan dilakukan :

- 1 dengan sikap dan penerapan hukum yang bersifat *strict law* secara sempit,
- 2 juga Pengadilan/Hakim tidak dibenarkan bersikap formalistik (*formalistic legal thinking*)

Sehubungan dengan itu, Pengadilan Pajak atau Hakim Pengadilan Pajak yang menangani dan memeriksa perkara ini harus menegakkan "asas peradilan sederhana", serta juga "harus memberi bantuan mengatasi hambatan" yang terjadi, dengan cara menjauhkan diri penerapan hukum secara sempit atau *strict law*. Dan juga harus menghindarkan diri dari sikap penegakan hukum yang kaku dan formalistik.

- 2 Selain mendekati permasalahan Surat Kuasa Khusus yang dipersoalkan dalam kasus ini berdasar Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009, juga harus didekati dari ajaran "judicial activism"

Menurut ajaran *judicial activism*, Pengadilan / Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan "harus aktif dan luwes" dalam menyelesaikan perkara yang diperiksa dan diadilinya, agar putusan yang dijatuhkannya memuat nilai-nilai "kepatutan dan keadilan" (*reasonabiness and fairness*)² atas alasan sebagai berikut :

- a Konstitusi dan undang-undang telah melimpahkan kepada badan peradilan "pelaksanaan" fungsi kekuasaan kehakiman (*judicial power*) untuk mengoreksi segala sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam pergaulan kehidupan masyarakat.



Di Indonesia hal itu ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :

"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

Juga hal yang sama ditegaskan dalam Pasal 1.1 UU No. 48/ 2009 yang berbunyi :

"kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"

- b) Sehubungan dengan itu, konstitusi dan undang-undang telah memberikan/melimpahkan peran yang "sangat besar" dan "luas" kepada hakim melalui badan peradilan untuk melakukan "koreksi dan pelurusan" terhadap segala permasalahan dan peristiwa yang dihadapi dalam pergaulan hidup masyarakat.

Dengan demikian, Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan melalui badan peradilan, harus bersikap dan berperan leadership dalam menegakkan hukum yang dihadapinya, sehingga hukum yang ditegakkannya itu benarbenar sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan masyarakat pencari keadilan,

- c) Selain dari pada itu, secara inherent, hukum itu dinamis, tidak kaku. oleh karena itu, menurut ajaran judicial activism, perilaku dan peran peradilan dalam menegakkan hukum, harus aktif mencari dan menemukan konstruksi hukum kearah penyelesaian perkara sesuai dengan situasi yang dihadapi demi terwujudnya penegakan hukum yang bernilai kepatutan dan keadilan.

Bertitik tolak dari pendapat yang saya (saksi ahli, M Yahya Harahap) uraikan di atas, baik ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009 maupun perkembangan ajaran judicial activism, telah meninggalkan perilaku penegakan hukum melalui pendekatan judicial restraint yang mengajarkan perilaku Pengadilan/Hakim dalam penegakan hukum "secara kaku dan terkendali dalam arti sempit"



Pada umumnya, ajaran faham *judicial abstention* atau *strict construction* telah ditinggalkan dan tidak dianut lagi.

Kenapa ajaran *judicial restraint* ditinggalkan ? alasannya faham dan ajaran ini ditinggalkan karena menurut ajaran ini :

- kebolehan dan kebebasan hakim / peradilan melakukan konstruksi hukum sangat ketat dan terbatas,
- oleh karena itu ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang hendak diterapkannya harus steril dari penafsiran dan konstruksi hukum, meskipun hal itu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan,
- dengan demikian pengadilan/hakim dalam menyelesaikan perkara yang diperiksa dan diadilinya, tidak tampil didalamnya karena dia hanya tidak lebih dari cerobong undang-undang semata.

Paham *formalistic legal thinking* yang diajarkan oleh pendekatan doktrin *judicial restraint* inilah yang dikesampingkan oleh asas peradilan sederhana dan pemberian bantuan hukum yang digariskan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009 maupun oleh ajaran *judicial activism*.

Oleh karena itu, jika bertitik tolak dari asas peradilan sederhana dihubungkan dengan ajaran *judicial activism* pada satu segi, dikaitkan dengan permasalahan surat kuasa khusus yang terjadi dalam kasus yang dipersoalkan, dapat dikemukakan konstruksi hukum berikut :

- 1 Dengan adanya legalisasi KBRI atas Surat Kuasa Khusus semula meskipun hal itu dilakukan belakangan, sudah dapat ditegakkan kepastian hukum bahwa Surat Kuasa Khusus yang dipegang Kuasa yang bersangkutan benar dibuat dan diberikan oleh orang yang disebut namanya dalam Surat Kuasa, dan benar-benar Surat Kuasa itu dibuat dinegara tersebut,
- 2 Sehubungan dengan itu, demi untuk tegaknya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada satu segi dihubungkan pula dengan ajaran *Judicial Activism* pada segi lain, adalah patut dan adil (*reasonable and fair*) untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah "sah menurut hukum", sehingga secara formil dan materiil Surat Kuasa Khusus semula telah



disempurnakan oleh Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi tersebut.

"Peranalogiam" atau secara analogi, dapat saya kemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung yang menegaskan asas peradilan sederhana dan ajaran Judicial Activism dalam menangani perkara yakni Putusan Mahkamah Agung No. 840K/Sip/1975 yang menegaskan :

"Gugatan bercap Jempol yang tidak dilegalisir, berdasar yurisprudensi bukanlah batal menurut hukum, tetapi selalu dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian"

Penerapan Judicial Activism dapat juga dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 769 K/Sip/1975 tanggal 14 Agustus 1978, yang menegaskan :

"Surat gugatan perdata dimana hanya membubuhkan cap jempolnya pada surat gugatan tersebut tanpa ada legalisasi dari yang berwajib. Hal tersebut bukan bersifat batal menurut hukum, melainkan Pengadilan Negeri diminta untuk memerintahkan Penggugat untuk melegalisasi cap jempolnya itu dalam Surat Gugatan tersebut"

Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, Surat Gugatan harus ditandatangani Penggugat atau wakilnya/kuasanya. Kemudian berdasar St 1919 - 776, "cap jempol" disamakan dengan tanda tangan. Bagi Penggugat yang tidak pandai menulis:

- dapat dan dibenarkan membubuhkan "cap jempol" dalam surat gugatan,
- namun menurut St 1919 — 776, agar cap jempol itu sah harus "DILEGALISIR" oleh pejabat yang berwenang (Camat, Panitera atau Hakim)

Legalisasi itulah yang dilakukan Penggugat dalam kasus yang dikemukakan di atas.

Namun menurut pendapat dan pertimbangan dalam tingkat kasasi, kelalaian melegalisasi cap jempol itu, tidak membatalkan Surat Kuasa. Tetapi cukup diperbaiki dengan jalan menyuruh Penggugat untk melegalisasinya, meskipun ketentuan mengenai legalisasi itu bersifat "imperative" (wajib).

Dapat dilihat Pada putusan-putusan di atas, kelalaian "melegalisir" cap jempol yang tercantum dalam gugatan, tidak diterapkan penegakkan hukumnya secara formalistik dan kaku secara sempit. tidak secara serta



merta menyatakan gugatan cacat formil karena cap jempol tidak dilegalisasi. akan tetapi menurut mahkamah agung pada tingkat kasasi, kekeliruan atau kelalaian itu cukup diperbaiki dengan jalan melegalisirnya.

Kalau begitu, apalagi dalam kasus Surat Kuasa Khusus yang dipermasalahkan dalam contoh kasus. Kelalaian mengenai legalisirnya telah disempurnakan pada saat proses perkara berlangsung. Oleh karena itu, "peranalogiam" dengan putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Sip/1975 dan No. 769 K/Sip/1975 tersebut, tidak layak dan tidak adil (*unreasonable and unfair*) untuk menyatakan Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah menurut hukum.

III PENDAPAT MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK

Bahwa dasar hukum yang terkait dalam sengketa ini adalah:

- Pasal 118 ayat (1) *juncto* Pasal 123 ayat (1) HIR
- SEMA Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994
- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-188/PJ./2001
- Pasal 57 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Undang-Undang Peratun)
- Pasal 34, 35, 50 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Bahwa Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dibuat diluar negeri harus memenuhi syarat pokok dan syarat tambahan yaitu:

Syarat pokok:

- Bentuknya : "tertulis (*schriftelyk, in writing*)
- Isinya memuat penjelasan:
 - 1 Kuasa berdasar surat kuasa tersebut berperan dan bertindak mewakili pemberi kuasa (*principal*) di depan Pengadilan dengan menyebut kompetensi absolut atau relatife (dalam hal ini Pengadilan Pajak)
 - 2 Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
 - 3 Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan



Syarat tambahan:

- "legalisasi" KBRI atau Konjen RI di Negara mana surat kuasa tersebut dibuat

Bahwa Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Peratun berbunyi: "Surat Kuasa yang dibuat diluar negeri harus diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di Negara tersebut".

Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan: "Keabsahan Surat Kuasa di luar negeri selain memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang, harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat".

Bahwa syarat legalisasi tersebut bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum kepada Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu bahwa perihal pembuat kuasa dan pembuata kuasa benar-benar dibuat oleh orang tersebut di Negara tempat dimana kuasa itu dibuat;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding mengakui bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 05/BD2007/2011 tanggal 19 Januari 2011 dari Arthur Edward Morgan Jones (tertulis Direktur BUT Gearbulk AG, pemegang paspor British Nomor 094589646) kepada Nuryadi Mulyodiwarno tertulis ditandatangani di Jakarta pada kenyataannya ditandatangani di Luar Negeri;

Bahwa dalam proses persidangan tanggal 10 Januari 2012, Pemohon Banding menyampaikan Surat Kuasa Khusus yang dibetulkan dengan mencoret tulisan "Jakarta" dihadapan notaris Pauline A Rivers (Mole Cottage, 23 Creek Road, Hampton Court East Malesey) pada tanggal 21 Nopember 2011 dan kemudian dilegalisasi di KBRI di Swiss pada tanggal 2 Desember 2011;

Bahwa berdasarkan hasil persidangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa keabsahan Surat Kuasa Khusus kepada kuasa hukum Pemohon Banding sesuai Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Peratun dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/pdt/1981 tanggal 18 September 1986 baru menjadi sah dan berkekuatan hukum tanggal 2 Desember 2011;

Bahwa surat kuasa khusus untuk menandatangani Surat Permohonan Banding sesuai Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 14 tahun 2002, tidak termasuk dokumen yang dapat disusulkan karena surat kuasa khusus melekat pada surat permohonan banding dan harus ada dan sah secara hukum sebelum penandatanganan Surat Permohonan Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data dalam berkas banding dan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Surat Permohonan Banding tanpa nomor yang ditandatangani oleh Nuryadi Mulyodiwarno (kuasa) dan diterima di Pengadilan Pajak tanggal 9 Februari 2011 didasarkan pada surat kuasa khusus yang tidak sah karena tempat pembuatannya salah (pada kenyataannya ditandatangani di Luar Negeri tertulis di Jakarta) dan belum dilegalisasi oleh Kedutaan Besar RI di Negara tempat Surat Kuasa ditandatangani pada saat digunakan untuk menandatangani Surat Permohonan Banding;

Bahwa surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-973/WPJ.06/2010 diterbitkan pada tanggal 15 November 2010, sedangkan Surat Kuasa Khusus yang sah secara hukum baru disahkan oleh KBRI tanggal 2 Desember 2011, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan disampaikan melewati batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012;

Berdasarkan data tersebut di atas Majelis berkesimpulan Surat Kuasa Khusus merupakan satu kesatuan yang melekat dengan Surat Permohonan Banding maka Surat Permohonan Banding tanpa nomor tanggal 27 Januari 2011 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sehingga Permohonan Banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan permohonan Banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-973/WPJ.06/2010 tanggal 15 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 Nomor: 00026/207/07/022/09 tanggal 21 Agustus 2009, atas nama: BUT Gearbulk AG, NPWP: 01.060.819.8-022.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1 RT.001/RW.008, Karet Tengsin Jakarta Pusat, alamat surat : PT PreciousNine Consulting, Cyber 2 Tower Lt. 18, [Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kay.13](#), Jakarta, tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 berdasarkan musyawarah Majelis IV Pengadilan Pajak.

MATERI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI : PUTUSAN A *QUO* SALAH DAN NYATA-NYATA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG SEBAB PUTUSAN A *QUO* NYATA-NYATA BERTENTANGAN / MELANGGAR PASAL 2 AYAT (4) DAN PASAL 4 AYAT (2) UU NO. 48/2009 jo. PASAL 119 HIR, SEHINGGA DIKATEGORI SALAH/KELIRU MENERAPKAN HUKUM

Sebagaimana yang Pemohon PK kemukakan pada 1.1.2 (halaman 4) Risalah PK ini, dasar PK yang Pemohon PK ajukan, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak. Yakni dalam Putusan A *quo* terkandung / terdapat kesalahan penerapan hukum atau Putusan A *quo* nyata-nyata tak sesuai dengan Undang-Undang.

A MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PUTUSANNYA BELUM MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT.

1 Kedudukan Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasar pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Pajak memang berada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Namun kedua Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang yang berbeda. Pengadilan Tata Usaha Negara diatur oleh UU No. 5 tahun 1986, sedangkan Pengadilan Pajak, diatur oleh UU No 14 tahun 2002, sehingga masing-masing Pengadilan mempunyai tingkat atau kedudukan yang sejajar. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara tidak dapat diberlakukan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, atau ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara. Hal tersebut antara lain dapat diketahui dari beberapa fakta sebagai berikut yang menjelaskan beberapa perbedaan antara Pengadilan Pajak dengan Pengadilan TUN:

	Peradilan TUN	
	Pengadilan Pajak	Pengadilan TUN
UU yang mendasari pembentukannya	UU No 14 tahun 2002	UU No. 5 tahun 1986
Upaya Hukum selanjutnya	Peninjauan Kembali Ke	Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/PJK/2013



bila pihak-pihak tidak puas atas putusan	Mahkamah Agung	Usaha Negara
Tempat Keberadaan	Hanya ada di Ibu Kota	Di ibu kota kabupaten dan pengadilan tinggi di ibu kota propinsi
Sengketa yang diperiksa	Sengketa Pajak	Bukan sengketa pajak

2 Surat Kuasa berlaku sejak ditanda-tangani dan bukan sejak dilegalisasi.

Suatu Surat Kuasa merupakan suatu peristiwa hukum, dan bisa disebut sebagai bersifat konstitutif. Suatu surat kuasa digolongkan sebagai bersifat konstitutif karena menyangkut atau mempunyai akibat hukum seperti hak dan kewajiban yang bersifat hukum. Suatu surat kuasa merupakan suatu peristiwa di mana seseorang memberikan suatu hak kepada orang yang lain untuk melakukan suatu tindakan hukum atas namanya.

Sedangkan tindakan administratif tidak menimbulkan peristiwa hukum.

Peristiwa Hukum yang bersifat konstitutif, termasuk pemberian surat kuasa dimulai pada saat ditandatangani, sedangkan tindakan yang bersifat administratif tidak menimbulkan peristiwa hukum.

Sebagai contoh:

- i seorang bayi yang dilahirkan pada tanggal 10 Februari 2012, maka akte kelahirannya mungkin saja baru diurus pada 10 Maret 2012. Namun karena akte kelahiran bersifat administratif, tidak dapat dikatakan bahwa bayi tersebut lahir tanggal 10 Maret 2012, karena bayi sungguh sudah lahir pada 10 Februari 2012. Akte kelahiran merupakan peristiwa administratif, merupakan legalisasi lahirnya bayi tersebut;
- ii Apabila pada tanggal 10 Pebruari 2012, Direksi suatu Perseroan Terbatas (PT) mengagunkan harta PT tersebut, tanpa mendapat persetujuan lebih dulu dari komisaris seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), maka apabila dikemudian hari komisaris meratifikasi tindakan Direksi tersebut, maka tindakan mengagunkan tetap berlaku sejak 10 Februari 2012, bukan sejak ratifikasi komisaris dilakukan.

3 Keseimbangan hak antara Terbanding dan Pemohon Banding



Dalam mengadili perkara maka hakim harus memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara adil dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara. Azas ini dikenal dengan "*audi et alteram partem*".

Asas ini telah tercermin pula dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Bagaimana perwujudannya dalam Undang-Undang Perpajakan? Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU KUP, diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak diberi kesempatan untuk membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan sanksi dst yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan. Penjelasan Pasal 16 UU KUP antara lain menyebutkan bahwa "sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan wajib pajak".

Dengan demikian jelas bahwa kesalahan tulis oleh Direktur Jenderal Pajak dapat dibetulkan karena tidak akan menimbulkan persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak. Dengan perkataan lain, kesalahan tulis tersebut merupakan kesalahan yang bersifat administratif, dan bukan konstitutif.

Berdasarkan prinsip kesetaraan keadilan, dan kepastian hukum, maka kesalahan tulis yang terjadi pada surat kuasa kami, juga seharusnya dapat dibetulkan karena merupakan suatu yang bersifat manusiawi, bersifat administratif, dan tidak mengandung persengketaan (sengketa perpajakan) antara Pemohon Banding dengan Terbanding, dan tidak pula berakibat pada peristiwa hukum sebagaimana dimaksudkan dengan pemberian kuasa tersebut. Peristiwa hukum terkait dengan Surat Kuasa kepada Nuryadi Mulyodiwarno tetap terjadi pada tanggal 19 Januari 2011. Peristiwa hukum pemberian kuasa telah lahir pada tanggal 19 Januari 2011, dan legalisasi oleh KBRI hanya bersifat administratif saja yang tidak



menimbulkan "kelahiran" suatu surat kuasa. Oleh karena itu tanggal berlakunya surat kuasa adalah tetap pada tanggal 19 Januari 2011.

4 Ketentuan tentang Surat Kuasa dalam UU Pengadilan Pajak.

- i UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan satu-satunya Undang-undang yang secara khusus menentukan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 (2) UU No. 14 tahun 2002.
- ii Selanjutnya juga disyaratkan bahwa kuasa hukum harus memiliki pengetahuan yang lugs di bidang perpajakan. Ini semua diperlukan untuk melindungi pihak yang berperkara agar tidak dirugikan oleh pihak yang mewakilinya di Pengadilan Pajak.
- iii Oleh karena UU Perpajakan ataupun UU Pengadilan Pajak tidak mensyaratkan surat kuasa yang dibuat di Luar Negeri untuk dilegalisasi di KBRI, maka legalisasi oleh KBRI bukan merupakan bukti sahnya suatu surat kuasa. Legalisasi ini semata-mata dilakukan oleh Pemohon Banding, demi tertib administrasi dan konfirmasi kebenaran surat kuasa tersebut.
- iv Legalisasi oleh KBRI hanya bersifat administratif saja, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Karena surat kuasa adalah sah sejak ditanda-tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Oleh karena itu, maka tanggal surat kuasa bagi Nuryadi Mulyodiwarno berlaku sejak 19 Januari 2011, seperti yang diakui oleh pemberi kuasa; dan bukan pada tanggal diperbaiki akibat salah tulis ataupun pada saat legalisasi oleh KBRI yang hanya bersifat administratif.
- v Bila dikehendaki legalisasi oleh KBRI akan dijadikan keharusan atau persyaratan di Pengadilan Pajak maka terlebih dahulu diperlukan suatu penegasan berupa ketentuan/aturan oleh Ketua Pengadilan Pajak mengenai keharusan baru ini, secara tertulis dan berlaku ke depan. Tidak berlaku surut karena akan menodai rasa keadilan.
- vi Surat kuasa yang dipermasalahkan terjadi dalam ranah Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, karena Pengadilan Pajak adalah Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus maka yang berlaku adalah Undang-undang dan ketentuan dalam UU Perpajakan dan UU Pengadilan Pajak, serta kebiasaan beracara dalam Pengadilan Pajak. Sesuai prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan dalam UU Perpajakan dan UU Pengadilan Pajak berlaku bagi beracara di Pengadilan Pajak.

B SEPERTI YANG PEMOHON PK JELASKAN DI ATAS, PUTUSAN A QUO NYATA-NYATA BERTENTANGAN/MELANGGAR PASAL 2 AYAT (4) DAN PASAL 4 AYAT (2) UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (UU NO. 48 / 2009) JO. PASAL 119 HIR.

1 Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009 memerintahkan atau mengamanatkan kepada Hakim dalam semua lingkungan badan peradilan, termasuk para Hakim pada Peradilan Pajak untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 / 2009 berbunyi :

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"

Jadi, undang-undang dalam hal ini Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/ 2009 memerintahkan dan mengamanatkan kepada Hakim dalam semua lingkungan badan peradilan termasuk Hakim pada Pengadilan Pajak yang oleh Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 / 2009 didudukkan sebagai "peradilan khusus" dalam lingkungan Peradilan TUN (PERATUN) :

- Harus menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan
- Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut, penegakkan asas peradilan sederhana adalah : "pemeriksaan dan penyelesaian" perkara harus di lakukan dengan cara efisien dan efektif

Penegakkan asas ini, bersifat imperatif atau memaksa. oleh karena itu, hakim pengadilan pajak wajib harus mematuhi dan melaksanakannya.

2 Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009 juga memerintahkan/ mengamanatkan Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Pajak harus membantu pencari keadilan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009 berbunyi :

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan"

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat dilihat. Berdasar Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009 :

- Pengadilan Pajak sebagai salah satu badan peradilan khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan TUN (PERATUN), dituntut dan diwajibkan membantu pencari keadilan (*justiabelen*) mengatasi segala hambatan dan rintangan, agar tercapainya penyelesaian perkara yang efektif
- Juga dituntut untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapai tegaknya pelaksanaan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Dengan demikian, asas memberi bantuan dan mengatasi segala rintangan yang diperintahkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009 tersebut adalah bersifat imperatif dan memaksa. oleh karena itu tidak boleh dilanggar oleh pengadilan pajak, dalam hal ini oleh majelis hakim pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- 3 Berkenaan penerapan kesalahan / kekeliruan legalisasi surat kuasa khusus, Mahkamah Agung (MA) telah melahirkan yurisprudensi tetap atau yurisprudensi yang bersifat *stare decisis* mengenai cara mengoreksinya supaya surat kuasa itu sah secara formil dengan cara "pengadilan/hakim menyuruhkan atau memerintahkan yang bersangkutan untuk melegalisirnya

Seperti yang dikemukakan oleh Ahli M. Yahya Harahap SH dalam Pendapat Tertulis yang disampaikan dalam persidangan, penegakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diperintahkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 / 2009 berkenaan dengan kasus Surat Kuasa yang lalai panglegalisirannya :

- dapat dikoreksi atau diperbaiki atau disempurnakan,
- caranya, menyuruh atau memerintahkan maupun mengembalikannya untuk dilegalisir oleh pihak yang bersangkutan

Cara pelurusan yang demikian antara lain, telah ditunjukkan oleh Ahli tersebut dalam putusan Mahkamah Agung, antara lain :

- a Putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Sip/1975 (yang dikutipnya dari Himpunan Kaedah Putusan MARI Indonesia Tahun 1969 - 1991, Jakarta 1993, h. 53) yang berbunyi :

"Gugatan berupa Cap Jempol yang tidak dilegalisir, berdasar yurisprudensi bukanlah batal menurut hukum, tetapi selalu dikembalikan untuk dilegalisir kemudian"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Putusan Mahkamah Agung No. 769 K/Sip/1975 tanggal 14 Agustus 1978 yang mengatakan :

"Surat gugatan perdata dimana hanya membubuhkan cap jempolnya pada surat gugatan tersebut tanpa ada legalisasi dari yang berwajib". Hal tersebut bukan bersifat batal menurut hukum, melainkan Pengadilan Negeri diminta untuk memerintahkan Penggugat untuk melegalisasi cap jempolnya itu dalam Surat Gugatan"

(lihat, M. Ali Budiarto SH, Kompilasi Kaedah Hukum Putusan MA, Hukum Secara Perdata, Swara Justisia, Jakarta 2005, h.43)

4 Berdasar fakta-fakta yuridis yang Pemohon PK jelaskan di atas, Yurisprudensi yang bersifat *stare decisis*, telah memberi pedoman dan arahan bagaimana cara penerapan yang harus ditegakkan Hakim menghadapi kasus Surat Kuasa yang lalai peng-legalisasiannya ; demi untuk tegaknya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diperintahkan Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009.

Menurut yurisprudensi yang telah bersifat *stare decisis* yang seharusnya / semestinya dipedomani dan diikuti (*must follow*) oleh majelis hakim pengadilan pajak yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah :

- Menyuruh/memerintahkan Penerima Kuasa Nuryadi Mulyodiwarno untuk melegalisasi Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemberi Kuasa Arthur Edward Morgan Jones tersebut oleh Perwakilan RI setempat,
- tidak tepat Majelis Hakim mempersulit, apalagi langsung menyatakan Surat Kuasa Khusus tersebut cacat formil tanpa menyuruh / memerintahkan lebih dahulu untuk menyempurnakannya

Dari penjelasan di atas, tindakan Majelis Hakim yang tidak mengikuti pedoman yang digariskan yurisprudensi tersebut, nyata-nyata melanggar / bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009.

5 Ternyata Surat Kuasa yang bersangkutan telah diperbaiki / disempurnakan pada saat proses persidangan berlangsung yakni dengan melegalisasinya pada tanggal 2 Desember 2011.

Oleh karena itu, Putusan *A quo* yang menyatakan Surat Kuasa tersebut cacat formil yang mengakibatkan Permohonan Banding dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelyke verklaard, inadmissible declaard*)



nyata-nyata bertentangan/melanggar Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009 jo. Pasal 119 HIR

Sebagaimana yang Pemohon PK jelaskan di atas, yurisprudensi telah memberi pedoman bagaimana caranya menegakkan asas peradilan sederhana yang dipancarkan Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 / 2009 menghadapi kasus Surat Kuasa yang lalai dilegalisasi yakni dengan cara memperbaiki kelalaian itu. Caranya menyuruh yang bersangkutan untuk memperbaikinya dengan jalan melegalisasinya.

- ternyata hal itu tidak ditaati oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
- bahkan meskipun berdasar inisiatif Pemegang Kuasa telah melegalisasinya pada saat proses persidangan berlangsung, namun perbaikan legalisasi itu tetap ditolak dan tidak dibenarkan oleh majelis hakim tersebut, dan
- selanjutnya Majelis Hakim melalui Putusan *A quo*, menganggap dan tetap berpendapat Surat Kuasa yang telah dilegalisasi itu cacat formil dan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima.

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang Pemohon PK jelaskan di atas, Pemohon PK dapat menunjukkan dan membuktikan, bahwa Putusan *A quo* yang dimohon PK, nyata-nyata melanggar/ bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009 jo. Pasal 119 HIR.

Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan PK untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put-38656/PP/M.IV/16/2012 tanggal 12 Juni 2012 berdasar Pasal 91 huruf e UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa surat kuasa khusus yang dibuat diluar negeri harus diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa pada saat surat banding ditanda tangani oleh kuasa hukum belum diketahui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Swiss dan baru dilegalisasi pada tanggal 2 Desember 2011, berarti surat kuasa dibuat dan dilampirkan lewat batas waktu pengajuan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **BUT GEARBULK AG**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BUT GEARBULK AG** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H. M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H. M.S., Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

ttd/.

Ketua Majelis,

ttd/.

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yulius, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/

Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)